



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 1834 /SK-PEND/ BPMPT /2016.

TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
KOBER “ BAITURROHMAN RANCABENDEM “ KECAMATAN BUNGURSARI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Baiturrohman Rancabendem Kecamatan Bungursari Nomor: 49/Paud Kober BR/IX/2015, tanggal 17 September 2015 Perihal : Permohonan Izin Operasional KOBER BAITURROHMAN RANCABENDEM;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Baiturrohman Rancabendem Kecamatan Bungursari telah mengusahakan didirikannya KOBER;
- b. bahwa KOBER BAITURROHMAN RANCABENDEM yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b memandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan

1. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor: 421.9/0696/PAUDNI Tanggal 29 Maret 2016;
2. Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Wilayah Barat, Nomor: 005/038/II/wilbar/2016_Tanggal Januari 2016;
3. Rekomendasi Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, Nomor: 420/231/Kesra_Tanggal 7 Oktober 2016;
4. Rekomendasi Kelurahan Sukalaksana, Nomor: 400/146/pem_Tanggal 6 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin kepada Pengurus Yayasan Baiturrohman Rancabendem Kecamatan Bungursari untuk penetapan KOBER dengan ;

Nama : " **BAITURROHMAN RANCABENDEM** "
Jenis Program : Kelompok Bermain (KOBER)
Alamat : Kp. Rancabendem RT.01 RW.05, Kelurahan Sukalaksana, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya
Ketua Penyelenggara : Tatang Supyadin
Ketua Pengelola : Asep Subarna
Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai Peraturan dan Perundang – undangan berlaku.

KETIGA

: "KOBER BAITURROHMAN RANCABENDEM " sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan KOBER sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 30 Maret 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA


GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP
NIP. 19671005 198703 1 005